

**Antara Hukum dan Geopolitik: Peran Amerika Serikat dan Independensi
Mahkamah Internasional pada Sengketa Essequibo**

***Between Law and Geopolitics: The Role of the United States and the Independence of
the International Court of Justice in the Essequibo Dispute***

Diva Islami Putri Ansor¹

¹ *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1,
Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, 55281.*

¹divaislamiputuri@mail.ugm.ac.id,

Submitted: 2025-06-16 | Reviewed: 2025-11-24 | Revised: 2025-11-28 | Accepted: 2025-11-30

How to cite: Ansor, Diva Islami Putri.
“Antara Hukum dan Geopolitik: Peran
Amerika Serikat dan Independensi
Mahkamah Internasional pada Sengketa
Essequibo” *Dialogia Iuridica*, Vol. 17,
No. 2, 2025, pp. 081-105.

DOI:

<https://doi.org/10.28932/di.v17i2.12163>

ABSTRAK

Sengketa teritorial Guyana–Venezuela atas Essequibo kembali mengemuka pasca penemuan cadangan minyak lepas pantai pada 2015 dan meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat (AS) melalui dukungan diplomatik serta kerja sama militer. Penelitian ini bertujuan menelaah batas hukum keterlibatan negara ketiga berdasarkan asas non-intervensi dan mekanisme intervensi dalam Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*; ICJ), sekaligus menilai dampak dukungan AS terhadap persepsi imparialitas dan independensi Mahkamah Internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang meliputi instrumen hukum primer, yurisprudensi relevan, serta literatur akademik dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun independensi Mahkamah Internasional tetap terjaga, namun keterlibatan AS dalam proses peradilan di Mahkamah Internasional berpotensi menimbulkan tekanan eksternal terhadap penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, para pihak perlu mematuhi *provisional measures*, sedangkan negara ketiga perlu membatasi dukungan pada bentuk non-koersif.

Keywords: *Sengketa Teritorial; Independensi Mahkamah; Geopolitik*

ABSTRACT

The Guyana–Venezuela territorial dispute over the Essequibo has re-emerged following the discovery of offshore oil reserves in 2015 and the growing involvement of the United States (US) through diplomatic support and military cooperation. This study examines the legal limits of third-state involvement under the principle of non-intervention and the intervention mechanism before the International Court of Justice (ICJ), while assessing the impact of US support on perceptions of the ICJ's impartiality and independence. The research adopts a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. Data was collected through library research covering primary legal instruments, relevant jurisprudence, academic literature, and official documents. The findings indicate that, although the ICJ's institutional independence remains intact, US involvement surrounding the proceedings may generate external pressure that could affect perceptions of impartiality during dispute settlement. Accordingly, the parties should comply with the ICJ's provisional measures, and third states should limit their support to non-coercive forms

Keywords: *Territorial Dispute, Judicial Independence, Geopolitics*

I. INTRODUCTION

Dalam hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai merupakan pilar utama untuk menjaga stabilitas global. Pasal 2(3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mewajibkan setiap negara anggota untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa membahayakan keamanan dan kedamaian internasional.¹ Penyelesaian sengketa secara damai dapat ditempuh dengan mekanisme seperti konsiliasi, mediasi, arbitrase, maupun proses yudisial melalui Mahkamah Internasional atau lembaga

¹ Charter of the United Nations, art. 2, para. 4.

peradilan hukum internasional lainnya.² Di antara berbagai mekanisme itu, penyelesaian yudisial Mahkamah Internasional menempati posisi yang sangat penting.

Mahkamah Internasional sebagai organ peradilan utama PBB berwenang mengadili sengketa hukum antarnegara (*contentious cases*) dan memberikan pendapat nasihat (*advisory opinions*) kepada organ-organ PBB dan badan-badan khusus yang berwenang.³ Dalam sengketa teritorial, Mahkamah Internasional sering dipilih sebagai forum untuk menegaskan batas wilayah dan kedaulatan negara secara final dan mengikat. Meski demikian, proses yudisial di Mahkamah Internasional tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika geopolitik. Kepentingan negara-negara besar, nilai strategis suatu wilayah atau sumber daya, serta situasi keamanan regional sering kali memengaruhi cara para pihak menilai independensi dan legitimasi Mahkamah Internasional.⁴

Kasus Guyana menggambarkan bagaimana negara kecil memanfaatkan Mahkamah Internasional sebagai forum utama untuk menyelesaikan sengketa teritorialnya. Guyana merupakan sebuah negara kecil yang secara geografis terletak di kawasan Amerika Selatan, tepatnya di pesisir utara yang berbatasan langsung dengan Venezuela dan menghadap Samudra Atlantik.⁵ Sejak ditemukannya cadangan minyak lepas pantai pada tahun 2015 dan dimulainya produksi minyak pada tahun 2019, Guyana telah menjelma menjadi salah satu negara penghasil minyak utama di kawasan tersebut.⁶ Aktivitas eksploitasi minyak ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, mencapai angka 43,5% pada tahun 2020, menjadikannya salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia.⁷ Salah satu wilayah di Guyana yang dikenal memiliki cadangan minyak berlimpah adalah Essequibo, sebuah kawasan strategis yang terletak di perbatasan Guyana-Venezuela. Namun, wilayah ini telah lama menjadi objek sengketa teritorial

² Fajri Matahati Muhammadin, ed., *Hukum Internasional: Edisi Ekspansi* (Sleman: CV Buku Belaka Maju Jaya, 2025), p. 823.

³ H. W. A. Thirlway, *The International Court of Justice* (Oxford: Oxford University Press, 2016).

⁴ Amarilla Kiss, "The Legitimacy of the International Court of Justice: The World of International Judges with Special Reference to Latin America," *Revista Política Hoje*, vol. 25, no. 2, 2016, pp. 55–76, <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/politica hoje/article/view/8677/14660>.

⁵ McDonald, L., & Üngör, M. (2021). New oil discoveries in Guyana since 2015: Resource curse or resource blessing. *Resources Policy*, 74, 102363. doi:10.1016/j.resourpol.2021.102363.

⁶ McDonald and Üngör, "New Oil Discoveries in Guyana since 2015."

⁷ Camilla Leonard, "Oil Exploration in Guyana and Its Impact: A Closer Look at the Labor Sector & the Environmental Policies," *Ohio Northern University Law Review* 49, no. 1 (2023): 105–128, <https://digitalcommons.onu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1038&context=ilj>.

antara kedua negara karena Venezuela mengklaim Essequibo sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Konflik Guyana dan Venezuela merupakan konflik yang telah berlangsung sejak tahun 1840, perselisihan ini merupakan warisan dari era kolonial yang mana kala itu Inggris sebagai negara penjajah Guyana berkonflik dengan Spanyol sebagai negara penjajah Venezuela.⁸ Awal mula dari adanya konflik ini berasal dari Venezuela yang tidak terima atas hasil penggambaran peta perbatasan wilayahnya atau yang dikenal sebagai *Schomburgk Line* yang dibuat oleh Robert Schomburgk.⁹ Dari perspektif hukum internasional, garis tersebut dipandang Inggris sebagai dasar penetapan yurisdiksi wilayah berdasarkan perjanjian kolonial dan prinsip *uti possidetis juris*, yakni bahwa negara baru mewarisi batas administratif yang ditetapkan pada masa kolonial.¹⁰ Namun, Venezuela menilai penetapan itu tidak sah dan merugikan klaim historisnya atas wilayah Essequibo. Venezuela mengklaim zona Essequibo di bawah wilayah kepemilikan hukum Guyana yang meliputi dua pertiga wilayahnya di bagian barat dengan potensi sumber daya alam yang besar.¹¹

Venezuela yang tidak terima dengan penggambaran peta *Schomburgk* tersebut kemudian melakukan banding terhadap yurisdiksi wilayah Essequibo dengan mengadakan perjanjian di Jenewa yang ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1966 antara Venezuela, Inggris, dan Guyana Inggris (yang kini telah merdeka menjadi negara Guyana pada Mei 1966).¹² Pada perjanjian tersebut, Venezuela mengajukan dalil *null and void* atas putusan arbitrase 1899 mengenai penetapan perbatasan antara Venezuela dan British Guiana.¹³ Venezuela berargumen bahwa keputusan arbitrase tersebut tidak sah karena terdapat dugaan manipulasi oleh arbiter.¹⁴

⁸ Victor Bulmer-Thomas. (2024, March 27). The Guyana–Venezuela dispute in historical perspective. Global Americans. <https://globalamericans.org/wp-content/uploads/2024/03/Guyana-Venezuela-VBT.pdf>.

⁹ Mustabshira, N., and A. Ahmed. "The Essequibo Conundrum: Conflict Analysis of Venezuela-Guyana Border Dispute". *Journal of Peace and Diplomacy*, vol. 5, no. 2, Dec. 2024, pp. 1-17, doi:10.59111/JPD.005.02.071.

¹⁰ James Crawford. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 9th ed., Oxford University Press, 2019, p. 567.

¹¹ Mustabshira and Ahmed, "The Essequibo Conundrum," p. 2.

¹² Brewer-Carías, A. R. (2006, September). Guyana–Venezuela border dispute. In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e143>.

¹³ Donovan, T. W. (2004). Challenges to the territorial integrity of Guyana: A legal analysis. *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 32, 661–723. Dikutip dari <https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol32/iss3/7/>.

¹⁴ Donovan, "Challenges to the Territorial Integrity of Guyana."

Ketegangan terkait sengketa wilayah Essequibo antara Venezuela dan Guyana kembali memanaskan dalam beberapa tahun terakhir. Penemuan cadangan minyak dalam jumlah besar di lepas pantai Guyana pada tahun 2015 oleh ExxonMobil, perusahaan energi asal Texas, AS, telah memperburuk hubungan antara Guyana dan Venezuela.¹⁵ Penemuan cadangan minyak tersebut memicu meningkatnya ketegangan, karena Guyana menganggap wilayah lepas pantai di sekitar Essequibo berada di bawah kedaulatannya sekaligus hak berdaulat (*sovereign rights*) yang dimilikinya untuk mengeksplorasi sumber daya alam. Sebaliknya, Venezuela menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap klaim kedaulatan teritorial dan yurisdiksi maritimnya.¹⁶

Konflik tersebut semakin memanaskan dengan dipicu oleh kondisi domestik Venezuela yang mengalami krisis multidimensional, termasuk krisis ekonomi yang berdampak langsung pada stabilitas politik dan sosial internal. Pada tanggal 15 Januari 2016, Presiden Nicolás Maduro secara resmi mengumumkan bahwa Venezuela berada dalam keadaan darurat ekonomi nasional (*economic emergency*), sebagai respons terhadap memburuknya kondisi perekonomian domestik.¹⁷ Dalam situasi seperti ini, isu teritorial seperti klaim atas wilayah Essequibo kembali dimanfaatkan oleh pemerintah Venezuela sebagai isu pengalihan perhatian publik dari krisis internal yang sedang dihadapi. Perubahan status Guyana sebagai produsen minyak utama turut memperkeruh situasi, karena Essequibo dipandang sebagai sumber daya strategis yang berpotensi mengubah keseimbangan ekonomi kawasan.¹⁸

Konflik antara Guyana dan Venezuela terkait perebutan wilayah Essequibo tidak hanya melibatkan dinamika bilateral, melainkan telah berkembang menjadi isu yang kompleks akibat keterlibatan negara-negara besar non-pihak yang memiliki kepentingan terhadap wilayah Essequibo. Negara-negara besar non-pihak seperti AS dan Rusia turut memainkan peran yang memperkeruh situasi. Venezuela, khususnya di bawah pemerintahan Hugo Chávez dan Nicolás Maduro, telah menjalin hubungan strategis dengan Rusia melalui pembelian senjata dalam skala besar, bantuan keuangan, serta

¹⁵ Mustabshira and Ahmed, "The Essequibo Conundrum," p. 7.

¹⁶ Mustabshira and Ahmed, "The Essequibo Conundrum," p. 8.

¹⁷ CNN Indonesia, "Linimasa Krisis Venezuela: Redenominasi Mata Uang Bolivar," August 21, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180821090103-134-323827/linimasa-krisis-venezuela-redenominasi-mata-uang-bolivar>.

¹⁸ Alliou, S. (2020). Legitimacy and international courts. *International Journal for Court Administration*, 11(1), 8. Doi:10.36745/ijca.288

dukungan diplomatik Moskow terhadap posisi Venezuela di berbagai forum internasional.¹⁹ Hubungan ini menunjukkan bahwa sengketa Essequibo tidak terlepas dari persaingan pengaruh kekuatan besar di kawasan Amerika Latin.

Di sisi lain, AS secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Guyana, antara lain melalui kerja sama militer dan patroli maritim bersama di perairan yang berdekatan dengan wilayah sengketa. Selain kepentingan strategis kawasan, keterlibatan ini diperkuat oleh kepentingan ekonomi langsung melalui investasi besar-besaran perusahaan minyak asal AS, ExxonMobil, di blok-blok eksplorasi yang berada di zona sengketa.²⁰ Fakta bahwa perusahaan tersebut menjadi target ancaman eksplisit dari Venezuela menunjukkan adanya tumpang tindih antara kepentingan nasional AS dengan posisi hukum Guyana, sehingga dukungan AS dipersepsikan sebagai faktor yang semakin mempertajam ketegangan dalam sengketa Essequibo. Dalam konteks ini, dukungan AS tidak lagi dapat dipandang sebagai tindakan netral atau politis semata, melainkan berpotensi memiliki implikasi hukum terhadap proses penyelesaian sengketa yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional.

Implikasi keterlibatan Amerika Serikat menjadi penting karena sengketa wilayah Essequibo antara Guyana dan Venezuela saat ini sedang diperiksa sebagai *contentious case* di Mahkamah Internasional, yang menuntut proses peradilan berjalan independen dari tekanan politik maupun dukungan terbuka negara ketiga. Mahkamah diharapkan menjamin kesetaraan para pihak dan menjaga persepsi imparialitas dalam memutus sengketa tersebut. Dalam konteks itu, pola dukungan militer, diplomatik, dan ekonomi AS terhadap Guyana menimbulkan pertanyaan sejauh mana keterlibatan negara ketiga tetap selaras dengan asas non-intervensi.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini dituangkan dalam penulisan hukum berjudul “Antara Hukum dan Geopolitik: Peran AS dan Independensi Mahkamah Internasional pada Sengketa Essequibo.” Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum negara ketiga dan batas keterlibatannya dalam penyelesaian sengketa teritorial antarnegara melalui Mahkamah Internasional, serta menganalisis bagaimana keterlibatan

¹⁹ Guyana Business Journal, “Guarding Guyana: U.S. Security Support Amid Venezuela’s Essequibo Ambitions,” March 2025, accessed June 16, 2025, <https://guyanabusinessjournal.com/2025/03/guarding-guyana-u-s-security-support-amid-venezuelas-essequibo-ambitions/>

²⁰ Krane, J. (2022). The geopolitics of FDI: Can weak states deter hegemony using foreign investment? *Resources Policy*, 75, 102440. Doi:10.1016/j.resourpol.2021.102440

AS dalam sengketa Guyana–Venezuela memengaruhi independensi Mahkamah dan posisi hukum Guyana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap instrumen hukum primer, yurisprudensi, dan literatur akademik yang relevan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memetakan kerangka normatif dan membandingkannya dengan praktik konkret keterlibatan AS, sehingga tampak konsistensi maupun ketegangan antara ketentuan hukum dan dinamika geopolitik.

II. DISCUSSION

1. Kedudukan dan Batas Keterlibatan Negara Ketiga dalam Sengketa Teritorial Antar Negara menurut Mahkamah Internasional

Pada ruang lingkup hukum internasional, negara ketiga diartikan sebagai negara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian.²¹ Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, istilah negara ketiga merujuk pada negara yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik antara dua atau lebih negara lainnya.²² Menurut Pasal 53 Konvensi Wina 1969, *jus cogens* adalah norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional sebagai keseluruhan, sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian atau aturan lain mana pun.²³ Sebagai norma yang bersifat tidak dapat diganggu gugat (*non-derogable*) dan memiliki hierarki tertinggi dalam sistem hukum internasional, *jus cogens* mengikat semua negara tanpa kecuali, termasuk negara ketiga, sehingga setiap bentuk keterlibatan mereka dalam sengketa negara lain tetap dibatasi oleh kewajiban untuk tidak bertentangan dengan norma *jus cogens*.

Mahkamah Internasional telah menginterpretasikan prinsip *jus cogens* dalam beberapa kasus internasional yang meliputi sengketa antarnegara. Meskipun Mahkamah Internasional tidak pernah merumuskan definisi eksplisit mengenai prinsip ini, keberadaan dan *jus cogens* sebagai norma berhierarki tertinggi diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum internasional. Prinsip non-intervensi merupakan salah satu norma *jus cogens*, yakni prinsip yang bersifat imperatif dan tidak dapat

²¹ United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, 1155 U.N.T.S. 331, art. 2(1)(h).

²² Vienna Convention on the Law of Treaties, art. 2(1)(h).

²³ Vienna Convention on the Law of Treaties, art. 31.

dikesampingkan.²⁴ Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menegaskan prinsip non-intervensi, yakni larangan bagi suatu negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, khususnya yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi domestik.²⁵

Mengenai kedudukan negara ketiga di Mahkamah Internasional, Pasal 62 Statuta ICJ telah menegaskan bahwa Mahkamah Internasional memperbolehkan negara ketiga untuk mengajukan permohonan intervensi apabila negara tersebut dapat menunjukkan memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) yang mungkin terdampak oleh putusan Mahkamah.²⁶ Permohonan intervensi yang diajukan oleh negara ketiga tidak bersifat otomatis diterima. Mahkamah memiliki diskresi penuh untuk menilai apakah kepentingan hukum yang diklaim memang layak dan relevan.²⁷ Prosedur ini diatur secara formal dalam *Rules of Court of the ICJ*, yang mensyaratkan negara pemohon untuk menyampaikan permohonan tertulis disertai dengan uraian kepentingan hukumnya, bukti pendukung, dan alasan mengapa keputusan Mahkamah Internasional bisa memengaruhi kepentingan tersebut.²⁸ Prosedur ini memerlukan justifikasi hukum yang kuat agar tidak dianggap sebagai bentuk intervensi sepihak.

Prinsip non-intervensi pertama kali dikemukakan secara eksplisit pada kasus internasional dalam perkara *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America) pada tahun 1986, yang menjadi salah satu putusan *landmark* Mahkamah Internasional yang membahas mengenai prinsip non-intervensi. Dalam kasus ini, Republik Nikaragua mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran hukum internasional melalui pemberian dukungan terhadap kelompok bersenjata Contras yang berupaya menggulingkan pemerintahan Nikaragua. Mahkamah menegaskan bahwa “*The principle of non-intervention involves the right of every sovereign State to conduct its affairs without outside interference.*” Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh AS kepada Contras, termasuk pembiayaan, pelatihan militer, serta pemberian informasi intelijen, merupakan bentuk intervensi yang melanggar prinsip non-intervensi. Bahkan ketika intervensi tersebut tidak dilakukan secara langsung melalui penggunaan kekuatan militer, tindakan tersebut tetap

²⁴ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, para. 186.

²⁵ United Nations, *Charter of the United Nations*, 1945, art. 2(7).

²⁶ United Nations, *Statute of the International Court of Justice*, art. 62(1).

²⁷ *Statute of the International Court of Justice*, art. 62(2).

²⁸ *Statute of the International Court of Justice*, arts. 81–86.

dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan suatu negara.²⁹

Pertimbangan hukum Mahkamah Internasional dalam perkara Nikaragua menjadi rujukan penting untuk menilai apakah dukungan politik, militer, dan ekonomi negara ketiga terhadap salah satu pihak sudah termasuk intervensi yang dilarang. Dalam kerangka yang sama, pola dukungan AS terhadap Guyana dalam sengketa Essequibo dapat diuji apakah tetap berupa bantuan non-koersif yang sejalan dengan asas non-intervensi atau telah berubah menjadi intervensi yang secara tidak sah membatasi kebebasan para pihak menentukan kebijakan kedaulatan dan jalur penyelesaian sengketa.

Dalam putusannya, Mahkamah Internasional secara tegas membedakan antara tindakan intervensi yang melanggar hukum internasional dengan bentuk pengaruh politik antarnegara yang masih berada dalam batas yang dapat dibenarkan. Mahkamah menekankan bahwa inti dari larangan intervensi terletak pada adanya unsur paksaan.³⁰ Suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai intervensi yang dilarang apabila bersifat koersif, yakni bertujuan untuk memaksakan kehendak negara sasaran dan menghambatnya dalam menjalankan kehendak bebasnya.³¹ Dalam praktik, sifat koersif dinilai dari tujuan tindakan, jenis sarana yang digunakan baik kekuatan bersenjata, tekanan ekonomi, maupun tekanan politik terorganisasi serta intensitas tekanan yang sedemikian rupa sehingga negara sasaran tidak lagi memiliki ruang kebebasan yang nyata.³² Unsur koersif ini tidak harus terwujud dalam bentuk penggunaan kekuatan militer secara langsung.

Mahkamah memberikan perbedaan yang jelas antara tindakan yang termasuk ke dalam kategori intervensi terlarang dan tindakan yang tidak demikian. Misalnya, pemberian dana, pelatihan, persenjataan, serta pengorganisasian kelompok pemberontak seperti yang dilakukan oleh AS terhadap kelompok Contreras secara tegas dikualifikasikan sebagai bentuk intervensi yang bertentangan dengan hukum internasional. Sebaliknya, tindakan yang semata-mata bersifat kemanusiaan atau pernyataan dukungan politik secara verbal terhadap oposisi tidak dengan sendirinya dianggap sebagai intervensi terlarang, sepanjang tidak mengandung unsur paksaan.

²⁹ *Nicaragua v. United States of America*, I.C.J. Reports 1986, para. 115.

³⁰ "Prohibition of Intervention." *Oxford Public International Law*, accessed 16 June 2025, opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1434.

³¹ "Prohibition of Intervention," *Oxford Public International Law*.

³² Marco Roscini, *International Law and the Principle of Non-Intervention: History, Theory, and Interactions with Other Principles* (Oxford: Oxford University Press, 2024).

Mahkamah menyimpulkan bahwa intervensi yang dilarang adalah campur tangan yang ditujukan untuk memengaruhi keputusan-keputusan yang termasuk dalam ranah eksklusif kedaulatan suatu negara, “*Matters in which each State is permitted, by the principle of State sovereignty, to decide freely*”.³³ Ranah ini mencakup pilihan mengenai sistem politik, ekonomi, sosial, serta kebijakan luar negeri suatu negara.

Peristiwa hukum internasional yang mengandung prinsip non-intervensi juga dapat ditemukan dalam kasus permohonan intervensi Nikaragua dalam perkara dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Dengan berlandaskan Pasal 62 Statuta ICJ, Nikaragua mengajukan intervensi ke Mahkamah Internasional dengan dasar bahwa ia memiliki kepentingan hukum atas keberlakuan dan implementasi Konvensi Genosida secara universal, serta menganggap bahwa pelanggaran terhadap norma *jus cogens* seperti genosida menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat *erga omnes* (berlaku terhadap semua).³⁴ Meski permohonan intervensi yang dilakukan oleh Nikaragua belum diputus, kasus ini menunjukkan bagaimana mekanisme Pasal 62 digunakan untuk memperkuat legitimasi hukum intervensi negara ketiga, bukan sebagai alat politik, tetapi sebagai instrumen hukum yang sah ketika didasarkan pada kepentingan hukum konkret.

Pemahaman mengenai batas keterlibatan negara ketiga juga diperjelas melalui praktik intervensi di bawah Pasal 62 Statuta ICJ. Mahkamah telah beberapa kali mengizinkan intervensi ketika negara ketiga berhasil menunjukkan adanya kepentingan yang bersifat hukum (*interest of a legal nature*) yang mungkin terdampak oleh putusan. Dua kasus penting dalam sengketa batas wilayah menjadi preseden utama yakni pada Kasus Land, Island, and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras) serta kasus Land and Maritime Boundary (Cameroon v. Nigeria). Jika dibandingkan dengan kedua perkara tersebut, intervensi AS dalam sengketa Essequibo lebih condong pada kepentingan ekonomi dan politik terkait dengan investasi perusahaan minyak dan pengaruh strategis di kawasan tersebut, bukan mengenai klaim hak teritorial yang akan ditentukan secara langsung oleh putusan Mahkamah. Karena itu, kepentingan AS lebih tepat dipandang sebagai *factual interest* yakni kepentingan yang hanya bersifat faktual, seperti ekonomi, politik, atau keamanan, tanpa adanya hak atau kedudukan hukum yang

³³ *Nicaragua v. United States of America*, I.C.J. Reports 1986, para. 186.

³⁴ Hukumonline. “Alasan Nikaragua Minta Intervensi dalam Kasus Genosida Israel.” *Hukumonline.com*, hukumonline.com/berita/a/alasan-nikaragua-minta-intervensi-dalam-kasus-genosida-israel-lt65cba44bd0500/. Accessed 16 June 2025.

secara langsung ditentukan oleh putusan Mahkamah.³⁵ Berbeda dengan *interest of a legal nature* yang menyangkut hak dan kewajiban hukum suatu negara yang akan terpengaruh secara langsung oleh putusan ICJ.

Pada kasus *Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras)*, Nikaragua mengajukan permohonan intervensi. El Salvador menolak, namun dari pihak Honduras tidak berkeberatan. Nikaragua berargumen bahwa kepentingannya akan terdampak karena putusan Mahkamah mengenai status hukum Teluk Fonseca dan perairan di dalamnya secara langsung menyangkut hak-hak Nikaragua.³⁶ Sebagai salah satu dari tiga negara yang berbagi pesisir di Teluk Fonseca, setiap keputusan mengenai delimitasi dan rezim hukum di teluk tersebut akan secara inheren memengaruhi hak maritim dan kedaulatan Nikaragua.³⁷ Dalam putusannya, Mahkamah mengizinkan intervensi Nikaragua dengan alasan bahwa Mahkamah tidak perlu memutuskan apakah hak-hak Nikaragua benar-benar akan terdampak, melainkan cukup dengan menyatakan bahwa kepentingan yang diajukan Nikaragua bersifat hukum dan mungkin terdampak oleh putusan.³⁸ Mahkamah menegaskan bahwa tujuan intervensi adalah untuk memberi tahu Mahkamah tentang sifat hak-hak hukum Nikaragua yang menjadi persoalan dalam sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa negara pemohon tidak perlu memiliki yurisdiksi langsung dengan pihak yang bersengketa, yang terpenting adalah validitas kepentingan hukumnya.

Pada kasus *Land and Maritime Boundary (Cameroon v. Nigeria)*, Guinea Ekuatorial mengajukan permohonan intervensi non-pihak yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah mengenai batas maritim antara Kamerun dan Nigeria berpotensi merugikan hak-hak kedaulatannya atas wilayah laut di Teluk Guinea.³⁹ Secara spesifik, Guinea Ekuatorial meminta Mahkamah untuk tidak menetapkan batas maritim di area yang lebih dekat ke pesisir Guinea Ekuatorial daripada ke pesisir Kamerun atau Nigeria.⁴⁰ Mereka

³⁵ Luiz Eduardo Salles, "Article 62," in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*, 3rd ed., ed. Andreas Zimmermann et al. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 1686–1740.

³⁶ *Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras: Nicaragua intervening)*, Application by Nicaragua for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 1990, p. 92, para. 105.

³⁷ *Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras: Nicaragua intervening)*, Application by Nicaragua for Permission to Intervene, para. 99.

³⁸ *Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras: Nicaragua intervening)*, Application by Nicaragua for Permission to Intervene, paras. 99–100.

³⁹ United Nations, "Equatorial Guinea Requests Permission to Intervene in Proceedings of Case concerning Cameroon and Nigeria," *Meetings Coverage and Press Releases*, 30 June 1999, press.un.org/en/1999/19990630.icj585.html.

⁴⁰ United Nations, "Equatorial Guinea Requests Permission to Intervene in Proceedings of Case concerning Cameroon and Nigeria."

ingin memastikan bahwa putusan Mahkamah tidak akan berprasangka (*prejudice*) terhadap negosiasi batas maritim mereka di masa depan dengan kedua negara tersebut. Mahkamah mengizinkan permohonan intervensi tersebut pada Oktober 1999 dengan alasan bahwa Guinea Ekuatorial telah berhasil menunjukkan adanya kepentingan hukum yang mungkin terdampak, khususnya terkait delimitasi batas maritim di wilayah di mana ketiga negara memiliki klaim yang berpotensi tumpang tindih.⁴¹ Dengan mengizinkan intervensi, Mahkamah dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap untuk membuat putusan yang tidak melanggar hak negara ketiga tersebut.⁴²

Analisis perbandingan dari kedua kasus ini menunjukkan bahwa Mahkamah Internasional cenderung pragmatis. Selama negara ketiga mampu mendefinisikan secara spesifik hak-hak kedaulatannya (terutama dalam konteks maritim) yang berisiko terpengaruh oleh putusan akhir, pintu intervensi di bawah Pasal 62. Ini memperjelas pemahaman bahwa keterlibatan negara ketiga bisa bersifat formal dan sah secara hukum melalui mekanisme intervensi, yang sangat kontras dengan dukungan politik atau militer di luar ruang sidang. Secara konseptual, hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik global, karena sering kali mencerminkan dominasi kepentingan negara-negara besar. Dalam praktiknya, terkadang hukum tidak berdiri netral, melainkan berfungsi sebagai instrumen legitimasi tindakan politik sebagaimana terlihat pada perang dingin ketika AS maupun Uni Soviet memanfaatkan instrumen hukum internasional untuk memperkuat pengaruh geopolitiknya di berbagai kawasan dunia.⁴³

Fenomena dukungan politik dari negara ketiga terhadap salah satu pihak dalam suatu sengketa seperti dukungan AS kepada Guyana dalam sengketa wilayah Essequibo tidak serta merta dikategorikan sebagai intervensi yang dilarang oleh hukum internasional. Perbedaan esensial antara dukungan politik dan tindakan intervensi terletak pada keterlibatan langsung yang berpotensi memengaruhi proses hukum, khususnya di hadapan forum peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional.⁴⁴ Dukungan yang bersifat politik, moral, atau ekonomi dari negara pihak ketiga pada dasarnya masih berada dalam batas yang dapat diterima, selama tidak disertai dengan unsur paksaan atau

⁴¹ *Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria* (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, para. 238.

⁴² *Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria* (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, para. 238.

⁴³ Matthew Craven, Sundhya Pahuja, and Gerry Simpson, eds., *International Law and the Cold War* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

⁴⁴ Marko Milanovic, "Revisiting Coercion as an Element of Prohibited Intervention in International Law," *American Journal of International Law*, 2023, doi.org/10.2139/ssrn.4504816.

tidak mengganggu independensi lembaga peradilan.⁴⁵ Namun, apabila bentuk dukungan tersebut berkembang menjadi tekanan politik atau upaya membentuk opini internasional yang ditujukan untuk memengaruhi substansi putusan pengadilan, maka hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran serius terhadap prinsip netralitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa internasional.⁴⁶

Dalam kondisi demikian, tekanan negara ketiga berpotensi bertentangan dengan prinsip *independence of the judiciary* sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 Statuta Mahkamah Internasional, sekaligus menggerus prinsip *sovereign equality* para pihak di hadapan pengadilan, yaitu prinsip bahwa setiap negara harus diperlakukan dengan kedudukan hukum yang sama.⁴⁷ Dalam konteks sengketa Essequibo, pola dukungan militer, diplomatik, dan ekonomi Amerika Serikat kepada Guyana apabila disertai upaya memengaruhi arah putusan dapat dinilai mendekati bentuk intervensi *de facto* meskipun tidak secara formal memenuhi seluruh unsur intervensi bersenjata yang dilarang oleh hukum internasional.⁴⁸

2. Keterlibatan AS pada Sengketa Guyana–Venezuela dalam memengaruhi Independensi Mahkamah Internasional

Pada Maret 2018, Guyana mengajukan gugatan untuk memulai perlawanannya kepada Venezuela atas wilayah Essequibo ke Mahkamah Internasional.⁴⁹ Setelah Guyana mengajukan masalah ini ke pengadilan, Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan yang memberlakukan pembatasan pada Venezuela dan Guyana dengan melarang tindakan apa pun yang dapat memperburuk atau memperpanjang sengketa teritorial dengan cara apa pun sampai ada penyelesaian.⁵⁰ Meskipun Guyana dan Venezuela telah sepakat untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik ini akan tetapi beberapa negara termasuk AS, Brasil, dan sejumlah negara Karibia, telah berupaya menekan Venezuela agar tidak melakukan aksi pencaplokan terhadap wilayah Essequibo. Dilihat dari asas non-intervensi, tekanan tersebut lebih tepat dipahami sebagai tekanan

⁴⁵ Margaret Ariotti, Simone Dietrich, and Joseph Wright, "Foreign Aid and Judicial Autonomy," *The Review of International Organizations*, vol. 17, 2022, pp. 691–715, doi.org/10.1007/s11558-021-09439-9.

⁴⁶ Ariotti, Dietrich, and Wright, "Foreign Aid and Judicial Autonomy."

⁴⁷ Thirlway, *The International Court of Justice*.

⁴⁸ Roscini, *International Law and the Principle of Non-Intervention*.

⁴⁹ International Court of Justice, *Memorial of Guyana*, vol. 1, *Arbitral Award of 3 October 1899* (Guyana v. Venezuela), Case No. 171, 19 Nov. 2018, icj-cij.org/node/105918.

⁵⁰ *Memorial of Guyana*, vol. 1, *Arbitral Award of 3 October 1899* (Guyana v. Venezuela), Case No. 171.

diplomasi non-koersif yang bertujuan menegakkan larangan penggunaan kekuatan dan penghormatan terhadap keutuhan wilayah (*territorial integrity*), sehingga tidak serta-merta dianggap melanggar kedaulatan sepanjang tidak disertai ancaman atau penggunaan kekuatan yang melampaui batas yang diperbolehkan hukum internasional.

Campur tangan AS dalam sengketa Guyana–Venezuela semakin menonjol sejak penemuan cadangan minyak besar oleh ExxonMobil di lepas pantai Guyana, yang memicu kembali klaim teritorial lama dan memperuncing ketegangan historis antara kedua negara.⁵¹ Dukungan AS terhadap Guyana tampak melalui berbagai kerja sama, seperti pengadaan latihan militer yang bekerjasama dengan Angkatan Pertahanan Guyana. Sebagai respon, Venezuela memperkuat klaim kedaulatannya atas wilayah Essequibo dengan melakukan berbagai tindakan yang secara faktual dianggap sebagai bentuk aneksasi. Berbeda dengan intervensi formal melalui mekanisme Pasal 62 Statuta ICJ, keterlibatan AS dalam sengketa Guyana-Venezuela bersifat eksternal di luar proses peradilan akan tetapi memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika sengketa geopolitik yang terjadi di Amerika Selatan.

Dukungan AS terhadap Guyana semakin diperkuat melalui pertemuan penting pada Desember 2023 antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Presiden Guyana Irfaan Ali. Pada 6 Desember 2023, Blinken melakukan panggilan telepon dengan Ali, menegaskan “dukungan tanpa syarat” Washington terhadap kedaulatan Guyana atas wilayah Essequibo, serta mendesak agar Venezuela menghormati putusan arbitrase 1899 kecuali ditetapkan atau diubah oleh pengadilan yang berwenang.⁵² Lebih jauh lagi, sebagai sinyal dukungan yang lebih keras, AS memperluas dukungan nyata dengan meningkatkan kerja sama militer melalui Operasi Penerbangan bersama yang dilakukan oleh Komando Selatan AS (SOUTHCOM) dengan Guyana Defence Force (GDF) pada 7 Desember 2023.⁵³ Latihan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan

⁵¹ “Guyana Seeks ExxonMobil’s Help as Venezuelan Troops Mass on Border.” *The Independent*, accessed 16 June 2025, [independent.co.uk/news/guyana-exxonmobil-venezuelan-georgetown-nicolas-maduro-b2707243.html](https://www.independent.co.uk/news/guyana-exxonmobil-venezuelan-georgetown-nicolas-maduro-b2707243.html).

⁵² Embassy of the Cooperative Republic of Guyana – Kuwait, “Secretary Blinken’s Call with H.E. President Dr. Irfaan Ali,” accessed 16 June 2025, guyanaembassy-kuwait.com/secretary-blinkens-call-with-h-e-president-dr-irfaan-ali/.

⁵³ U.S. Embassy in Guyana, “SOUTHCOM to Conduct Flight over Guyana,” accessed 16 June 2025, gy.usembassy.gov/southcom-to-conduct-flight-over-guyana/.

kesiapan, keamanan maritim, dan kolaborasi regional dalam merespons potensi ancaman dari Venezuela.⁵⁴

Kehadiran ExxonMobil, perusahaan energi raksasa AS, sebagai aktor utama dalam eksploitasi minyak di lepas pantai Essequibo, menambah lapisan kompleksitas yang signifikan. Meskipun tidak ada bukti bahwa pemerintah AS secara langsung bertindak atas perintah ExxonMobil, kepentingan ekonomi ini secara fundamental membentuk persepsi intervensi. Bagi Venezuela dan pengamat kritis lainnya, keterlibatan AS seringkali tidak didorong oleh komitmen mulia terhadap hukum internasional, melainkan oleh motif neo-imperial untuk melindungi kepentingan modal nasionalnya.⁵⁵ Narasi ini memperkuat tuduhan Venezuela bahwa sengketa ini dimanfaatkan AS untuk mengamankan sumber daya energi dan memperluas pengaruhnya. Hal ini merusak kredibilitas AS sebagai pihak penengah dan memberikan amunisi bagi Venezuela untuk mendelegitimasi seluruh proses hukum di Mahkamah Internasional sebagai “peradilan yang dikendalikan kepentingan Barat”.

Militerisasi wilayah Essequibo akibat meningkatnya dukungan AS terhadap Guyana tidak hanya berpotensi memperluas dampak terhadap keamanan kawasan, tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap independensi Mahkamah Internasional.⁵⁶ Sebagai organ peradilan utama PBB, Mahkamah secara fungsional dirancang independen dari pengaruh negara mana pun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 Piagam PBB.⁵⁷ Namun, tekanan politik dan dukungan terbuka negara ketiga terhadap salah satu pihak dapat memunculkan persepsi bias dalam proses peradilannya.⁵⁸ Ketegangan yang meningkat dapat memicu keterlibatan negara-negara tetangga dan mengganggu stabilitas regional, sehingga memperbesar tekanan politik terhadap proses penyelesaian hukum di

⁵⁴ U.S. Embassy in Guyana, “SOUTHCOM to Conduct Flight over Guyana.”

⁵⁵ “The Imperialists Want a Conflict between Guyana and Venezuela.” *Kaieteur News Online*, 12 Feb. 2024, accessed 16 June 2025, kaieteurnews.com/2024/02/12/the-imperialists-want-a-conflict-between-guyana-and-venezuela/.

⁵⁶ Cláudia Vidal and Lucas Wietchikoski, “U.S. Hegemony in Latin America: The Southern Command as an Instrument of Consensus and Coercion,” *Contexto Internacional*, vol. 44, no. 3, 2022, e20210038, doi.org/10.1590/S0102-8529.20224403e20210038.

⁵⁷ United Nations, *Charter of the United Nations*, 1945, art. 92.

⁵⁸ Thirlway, *The International Court of Justice*; United Nations, *Charter of the United Nations*, 1945, art. 92; United Nations, *Statute of the International Court of Justice*, art. 2.

Mahkamah Internasional.⁵⁹ Meski AS secara terbuka mendukung penyelesaian damai melalui jalur hukum internasional dan menyerukan agar Venezuela mematuhi perintah Mahkamah Internasional untuk menahan diri dari tindakan provokatif, keterlibatan aktif AS berpotensi menimbulkan persepsi bahwa proses di Mahkamah kurang sepenuhnya independen.⁶⁰

Dilihat dari waktu pelaksanaannya, latihan militer gabungan yang dilaksanakan oleh Venezuela dan AS bertepatan setelah Venezuela mengumumkan hasil referendum untuk menganeksasi Essequibo dan di tengah meningkatnya ketegangan menjadikannya sebuah "ancaman penggunaan kekuatan" (*threat of force*) yang tersirat.⁶¹ Tindakan ini dapat dilihat sebagai upaya koersif untuk secara langsung memengaruhi Venezuela agar tidak mengambil tindakan militer. Sebaliknya, dari perspektif AS dan Guyana, latihan ini adalah tindakan yang sepenuhnya sah. Setiap negara berdaulat memiliki hak inheren untuk melakukan kerja sama pertahanan dengan negara lain guna meningkatkan keamanannya.⁶² Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB menyebutkan bahwa latihan militer pada dasarnya tidak dianggap sebagai ancaman apabila dilakukan untuk tujuan defensif, bersifat proporsional, dilaksanakan dengan persetujuan negara tuan rumah, serta tidak disertai ancaman eksplisit penggunaan kekuatan.⁶³ Dalam kondisi demikian, latihan militer dapat dipahami sebagai bentuk penangkalan (*deterrence*) yang sah.⁶⁴ Selama latihan tersebut dilakukan di dalam wilayah kedaulatan Guyana dan tidak melibatkan agresi langsung, AS dapat berargumen bahwa ini adalah praktik normal hubungan antarnegara dan bukan intervensi.

Ketika Venezuela mengajukan keberatannya ke Mahkamah Internasional melalui referendum nasional, tidak terdapat bukti intervensi langsung AS dalam proses hukum

⁵⁹ Hanna M. Mistry, "Transparency as Performance: The 'As Is' and 'As If' Worlds of International Adjudication," *Journal of International Dispute Settlement*, vol. 16, no. 3, 2025, pp. 1–22, doi.org/10.1093/jnlids/ida040.

⁶⁰ "US Backs Guyana as Tensions Rise over Contested Essequibo Region." Voice of America, accessed 16 June 2025, voanews.com/a/us-backs-guyana-as-tensions-rise-over-contested-essequibo-region-/7389278.html.

⁶¹ Malcolm N. Shaw, *International Law*. 9th ed., Cambridge University Press, 2021, pp. 199–205.

⁶² "US to Hold Military Exercises with Guyana amid Border Tensions with Venezuela." *France 24*, 7 Dec. 2023, france24.com/en/americas/20231207-us-to-hold-military-exercises-in-guyana-amid-border-tensions-with-venezuela.

⁶³ United Nations, *Charter of the United Nations*, art. 2, para. 4.

⁶⁴ United Nations, *Charter of the United Nations*, art. 51.

formal. Namun, dukungan politik dan militer yang diberikan AS kepada Guyana secara tidak langsung memengaruhi atmosfer penyelesaian sengketa tersebut. Venezuela secara terbuka menuduh AS melakukan campur tangan dalam konflik ini, dengan menyatakan bahwa Washington memanfaatkan situasi sengketa Essequibo untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Amerika Selatan. Tuduhan ini diperkuat oleh langkah-langkah konkret AS, seperti pernyataan dukungan tanpa syarat terhadap kedaulatan Guyana, peningkatan kerja sama militer, serta kehadiran langsung Komando Selatan AS (SOUTHCOM) dalam latihan bersama dengan militer Guyana.⁶⁵

Dilihat dari perspektif prinsip non-intervensi, merujuk pada kasus *Nicaragua v. United States of America*, dukungan diplomatik AS kepada Guyana pada dasarnya tidak melanggar ketentuan hukum internasional sejauh tidak bersifat koersif.⁶⁶ Namun demikian, penyelenggaraan latihan militer bersama di tengah eskalasi ketegangan dengan Venezuela dapat diperdebatkan sebagai bentuk *coercion* atau paksaan yang dilarang dalam hukum internasional.⁶⁷ Khususnya larangan ancaman atau penggunaan kekuatan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dan prinsip non-intervensi yang ditegaskan Mahkamah Internasional dalam perkara *Nicaragua v. United States*. Pemerintah Venezuela secara terbuka menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi terselubung yang bertujuan mengintimidasi serta memperluas pengaruh geopolitik AS di kawasan Amerika Selatan. Pandangan ini menjadi dasar bagi Venezuela untuk mempertanyakan netralitas Mahkamah Internasional, dengan menganggap bahwa proses penyelesaian sengketa telah dipolitisasi.⁶⁸

Dampak paling serius dan fundamental dari keterlibatan AS dalam sengketa Essequibo bukanlah pada kemungkinan intervensi langsung terhadap proses hukum, melainkan pada penciptaan apa yang dapat disebut sebagai "tekanan atmosferik" (*atmospheric pressure*).⁶⁹ Ancaman ini lebih terselubung namun berpotensi lebih merusak daripada campur tangan langsung. Tekanan atmosferik merujuk pada

⁶⁵ *Land, Island and Maritime Frontier Dispute* (El Salvador v. Honduras: Nicaragua intervening), Application to Intervene, *I.C.J. Reports* 1990, pp. 134–35, paras. 99–100.

⁶⁶ Mohammed S. Helal, "Intervention, Force & Coercion: An Historical Inquiry on the Evolution of the Prohibition on Intervention," *International Law Studies*, 2024, doi.org/10.2139/ssrn.4884428.

⁶⁷ Helal, "Intervention, Force & Coercion."

⁶⁸ Madalina Alexianu, "Effectiveness beyond Compliance: Examining the Goal-Based Impact of the ICJ's Provisional Measures," *Hague Yearbook of International Law*, 2024, doi.org/10.2139/ssrn.5089147.

⁶⁹ Nienke Grossman et al., eds., *Legitimacy and International Courts* (Cambridge University Press, 2018).

pembentukan sebuah iklim politik, keamanan, dan diplomatik di sekitar sengketa yang begitu intens sehingga mengaburkan sifat murni hukum dari kasus tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah kontes geopolitik.⁷⁰ Serangkaian tindakan AS mulai dari pernyataan “dukungan tanpa syarat”, kehadiran kepentingan ekonomi yakni ExxonMobil, hingga pengerahan aset militer melalui latihan bersama SOUTHCOM secara kolektif telah mentransformasi sengketa ini dari sengketa Guyana-Venezuela menjadi arena yang dipersepsikan sebagai konfrontasi proksi antara AS dan Venezuela.

Dalam atmosfer yang telah dipolitisasi ini, setiap putusan yang menguntungkan Guyana, tidak peduli seberapa kuat dasar hukumnya, akan sangat rentan untuk didelegitimasi. Venezuela, didukung oleh narasi yang telah dibangun, dapat dengan mudah menolak putusan tersebut dengan dalih bahwa itu bukanlah hasil dari penalaran hukum yang netral, melainkan sebuah dikte politik yang dipaksakan melalui Mahkamah.⁷¹ Di sisi lain, keterlibatan AS memperkuat posisi tawar Guyana dan memberi rasa aman terhadap potensi tindakan aneksasi sepihak dari Venezuela, sejalan dengan *provisional measures* yang telah dikeluarkan Mahkamah.⁷² Meskipun demikian, langkah militerisasi ini berisiko menghambat proses mediasi dan penyelesaian damai yang dinegosiasikan.⁷³ Hal ini memperburuk ketegangan regional dan menciptakan persepsi bahwa proses peradilan internasional tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuatan politik global.

Dengan demikian, keterlibatan AS dalam sengketa Guyana–Venezuela tidak hanya berdampak pada dinamika bilateral kedua negara, tetapi juga berpotensi mengubah konstelasi geopolitik di kawasan Amerika Selatan serta memengaruhi persepsi terhadap independensi lembaga-lembaga hukum internasional seperti Mahkamah Internasional. Keterlibatan AS dalam sengketa Essequibo menciptakan sebuah paradoks. Secara formal, AS tidak melakukan intervensi dalam proses hukum di Mahkamah Internasional. Namun

⁷⁰ Steven Wheatley, “Foreign Interference in Elections under the Non-Intervention Principle: We Need to Talk about ‘Coercion’,” *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol. 31, 2020, pp. 161–197, scholarship.law.duke.edu/djcil/vol31/iss1/3/.

⁷¹ “Venezuela Rejects U.S. Interference in Essequibo Dispute,” *teleSUR English*, accessed 16 June 2025, telesurenglish.net/venezuela-rejects-u-s-interference-in-essequibo-dispute/.

⁷² Catherine Harris, “Arbitral Award of Oct. 3, 1899 (Guy. v. Venez.) (Provisional Measures) (I.C.J.),” *International Legal Materials*, vol. 63, no. 6, 2024, pp. 967–997, doi.org/10.1017/ilm.2024.20.

⁷³ Srđan Janković and Volker Roeben, “The Threat of Russia’s Force in Ukraine,” *Journal on the Use of Force and International Law*, vol. 11, nos. 1–2, 2024, pp. 87–107, doi.org/10.1080/20531702.2024.2415262.

secara substantif, tindakan politik, militer, dan ekonominya secara signifikan mengubah konstelasi sengketa, memperkuat posisi salah satu pihak, dan yang terpenting, menantang persepsi terhadap independensi proses penyelesaian sengketa itu sendiri.

III. CONCLUSION

Keterlibatan negara ketiga dalam penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional pada dasarnya diperbolehkan sejauh menghormati asas non-intervensi dan *sovereign equality* serta tidak mengganggu independensi peradilan. Negara non-pihak tidak memiliki dasar untuk mencampuri pokok sengketa kecuali memenuhi syarat *interest of a legal nature* sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Statuta ICJ. Sementara itu, kepentingan yang semata-mata bersifat ekonomi atau politik hanya dapat dikualifikasikan sebagai *factual interest*. Dukungan diplomatik, ekonomi, maupun kerja sama pertahanan tetap berada dalam batas yang sah selama tidak mengandung unsur paksaan, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan kebijakan inti negara pihak sengketa, dan tidak menekan kebebasan Mahkamah Internasional dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Dalam kerangka tersebut, keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa Guyana–Venezuela atas wilayah Essequibo menciptakan paradoks tersendiri. Di satu sisi, dukungan politik, ekonomi, dan militer AS memperkuat daya tangkal dan posisi tawar Guyana. Namun di sisi lain, menjadikan sengketa ini bagian dari kontestasi geopolitik yang menimbulkan *atmospheric pressure* terhadap proses persidangan serta memicu narasi delegitimasi oleh Venezuela. Pola keterlibatan AS lebih tepat dipahami sebagai *factual interest* yang berada di batas antara bantuan non-koersif dan intervensi *de facto* secara formal tidak memenuhi kriteria intervensi di bawah Pasal 62 Statuta ICJ, tetapi secara politis berpotensi memengaruhi persepsi independensi dan imparialitas Mahkamah Internasional jika diiringi militerisasi kawasan, ancaman penggunaan kekuatan, atau upaya membentuk opini internasional mengenai arah putusan.

BIBLIOGRAPHY

Books

- Craven, Matthew, Sundhya Pahuja, and Gerry Simpson, eds. *International Law and the Cold War*. Cambridge, Cambridge University Press, 2019.
- Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 9th ed., Oxford, Oxford University Press, 2019.
- Muhammadin, Fajri Matahati, editor. *Hukum Internasional: Edisi Ekspansi*. Sleman, CV Buku Belaka Maju Jaya, 2025.
- Grossman, Nienke, et al., eds. *Legitimacy and International Courts*. Cambridge University Press, 2018.
- Roscini, Marco. *International Law and the Principle of Non-Intervention: History, Theory, and Interactions with Other Principles*. Oxford, Oxford University Press, 2024.
- Salles, Luiz Eduardo. "Article 62." *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*. 3rd ed., Andreas Zimmermann et al., eds., Oxford, Oxford University Press, 2019, pp. 1686–1740.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 9th ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2021.
- Thirlway, H. W. A. *The International Court of Justice*. Oxford, Oxford University Press, 2016.

Journals

- Alexianu, M. "Effectiveness beyond Compliance: Examining the Goal-Based Impact of the International Court of Justice's Provisional Measures." *Hague Yearbook of International Law*, vol. 38, 2024 (forthcoming), <https://doi.org/10.2139/ssrn.5089147>.
- Allioui, S. "Legitimacy and International Courts." *International Journal for Court Administration*, vol. 11, no. 1, 2020, article 8, <https://doi.org/10.36745/ijca.288>.
- Ariotti, M., S. Dietrich, and J. Wright. "Foreign Aid and Judicial Autonomy." *The Review of International Organizations*, vol. 17, 2022, pp. 691–715, <https://doi.org/10.1007/s11558-021-09439-9>.

- Donovan, Thomas W. "Challenges to the Territorial Integrity of Guyana: A Legal Analysis." *Georgia Journal of International and Comparative Law*, vol. 32, 2004, pp. 661–723, <https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol32/iss3/7/>.
- Harris, C. "Arbitral Award of Oct. 3, 1899 (Guy. v. Venez.) (Provisional Measures) (I.C.J.)." *International Legal Materials*, vol. 63, no. 6, 2024, pp. 967–997, <https://doi.org/10.1017/ilm.2024.20>.
- Helal, Mohammed S. "Intervention, Force & Coercion: An Historical Inquiry on the Evolution of the Prohibition on Intervention." *International Law Studies*, 2024 (advance online publication), <https://doi.org/10.2139/ssrn.4884428>.
- Janković, Srđan, and Volker Roeben. "The Threat of Russia's Force in Ukraine." *Journal on the Use of Force and International Law*, vol. 11, nos. 1–2, 2024, pp. 87–107, <https://doi.org/10.1080/20531702.2024.2415262>.
- Kiss, Amarilla. "The Legitimacy of the International Court of Justice: The World of International Judges with Special Reference to Latin America." *Revista Política Hoje*, vol. 25, no. 2, 2016, pp. 55–76, <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/politica hoje/article/view/8677/14660>.
- Krane, Jim. "The Geopolitics of FDI: Can Weak States Deter Hegemons Using Foreign Investment?" *Resources Policy*, vol. 75, 2022, article 102440, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102440>.
- Leonard, Caitlin. "Oil Exploration in Guyana and Its Impact: A Closer Look at the Labor Sector & the Environmental Policies." *Ohio Northern University Law Review*, vol. 49, no. 1, 2023, pp. 105–128, <https://digitalcommons.onu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1038&context=ilj>.
- McDonald, L., and M. Üngör. "New Oil Discoveries in Guyana since 2015: Resource Curse or Resource Blessing." *Resources Policy*, vol. 74, 2021, article 102363, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102363>.
- Milanovic, Marko. "Revisiting Coercion as an Element of Prohibited Intervention in International Law." *American Journal of International Law*, 2023 (forthcoming), <https://doi.org/10.2139/ssrn.4504816>.
- Mistry, H. "Transparency as Performance: The 'As Is' and 'As If' Worlds of International Adjudication." *Journal of International Dispute Settlement*, vol. 16, no. 3, 2025, pp. 1–22, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idaf040>.

Mustabshira, N., and A. Ahmed. "The Essequibo Conundrum: Conflict Analysis of Venezuela–Guyana Border Dispute." *Journal of Peace and Diplomacy*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 1–17, <https://doi.org/10.59111/JPD.005.02.071>.

Shaw, R. "Crisis on the Essequibo: The Implications of Venezuelan Aggression towards Guyana as Non-Compliance with ICJ Provisional Measures." *Michigan Journal of International Law (Online)*, Dec. 2024, <https://www.mjilonline.org/crisis-on-the-essequibo-the-implications-of-venezuelan-aggression-towards-guyana-as-non-compliance-with-icj-provisional-measures/>.

Vidal, C., and L. Wietchikoski. "U.S. Hegemony in Latin America: The Southern Command as an Instrument of Consensus and Coercion." *Contexto Internacional*, vol. 44, no. 3, 2022, article e20210038, <https://doi.org/10.1590/S0102-8529.20224403e20210038>.

Wheatley, Steven. "Foreign Interference in Elections under the Non-Intervention Principle: We Need to Talk about 'Coercion'." *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol. 31, 2020, pp. 161–197, <https://scholarship.law.duke.edu/djci/vol31/iss1/3/>.

Thesis and Dissertations

Rodriguez, Anissa L. *Venezuela Claims to Guyana Territory and Its Regional Destabilization Threats*. Master's thesis, Missouri State University, 2023, <https://bearworks.missouristate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5002&context=theses>.

Law and Regulations

United Nations. *Charter of the United Nations*, 1945.

United Nations. *Statute of the International Court of Justice*, 1945.

United Nations. *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969.

Court Verdicts

Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening). Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303.

Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras: Nicaragua intervening). Application by Nicaragua for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 1990, p. 92, para. 105, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/75/075-19900913-JUD-01-00-EN.pdf>.

Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras: Nicaragua intervening). Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 351.

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14.

Online Resources

Brewer-Carías, Allan R. “Guyana–Venezuela Border Dispute.” *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Sept. 2006, Oxford University Press, <https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e143>.

CNN Indonesia. “Linimasa Krisis Venezuela: Redenominasi Mata Uang Bolivar.” *CNNIndonesia.com*, 21 Aug. 2018, <https://cnnindonesia.com/internasional/20180821090103-134-323827/linimasa-krisis-venezuela-redenominasi-mata-uang-boliva>.

Embassy of the Cooperative Republic of Guyana – Kuwait. “Secretary Blinken’s Call with H.E. President Dr. Irfaan Ali.” *Embassy of the Cooperative Republic of Guyana – Kuwait*, n.d., <https://www.guyanaembassy-kuwait.com/secretary-blinkens-call-with-h-e-president-dr-irfaan-ali/>.

Guyana Business Journal. “Guarding Guyana: U.S. Security Support amid Venezuela’s Essequibo Ambitions.” *Guyana Business Journal*, Mar. 2025, <https://guyanabusinessjournal.com/2025/03/guarding-guyana-u-s-security-support-amid-venezuelas-essequibo-ambitions/>.

Hukumonline. “Alasan Nikaragua Minta Intervensi dalam Kasus Genosida Israel.” *Hukumonline.com*, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-nikaragua-minta-intervensi-dalam-kasus-genosida-israel-lt65cba44bd0500/>.

Kaieteur News. “The Imperialists Want a Conflict between Guyana and Venezuela.” *Kaieteur News Online*, 12 Feb. 2024, <https://www.kaieteurnews.com/2024/02/12/the-imperialists-want-a-conflict-between-guyana-and-venezuela/>.

“Prohibition of Intervention.” *Oxford Public International Law*, n.d., <https://opil.oup.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1434>.

Purnawarta. “AS Gelar Latihan Militer untuk Campuri Konflik Guyana–Venezuela.” *Purnawarta.com*, n.d., <https://purnawarta.com/internasional/amerika/as-gelar-latihan-militer-untuk-campuri-konflik-guyana-venezuela/>.

Telesur English. “Venezuela Rejects U.S. Interference in Essequibo Dispute.” *Telesur English*, 2024, <https://www.telesurenglish.net/venezuela-rejects-u-s-interference-in-essequibo-dispute/>.

“The Imperialists Want a Conflict between Guyana and Venezuela.” *The Independent*, n.d., <https://www.independent.co.uk/news/guyana-exxonmobil-venezuelan-georgetown-nicolas-maduro-b2707243.html>.

U.S. Embassy in Guyana. “SOUTHCOM to Conduct Flight over Guyana.” *U.S. Embassy in Guyana*, n.d., <https://gy.usembassy.gov/southcom-to-conduct-flight-over-guyana/>.

“US to Hold Military Exercises with Guyana amid Border Tensions with Venezuela.” *France 24*, 7 Dec. 2023, <https://www.france24.com/en/americas/20231207-us-to-hold-military-exercises-in-guyana-amid-border-tensions-with-venezuela>.

United Nations. “Equatorial Guinea Requests Permission to Intervene in Proceedings of Case concerning Cameroon and Nigeria.” *Meetings Coverage and Press Releases*, 30 June 1999, <https://press.un.org/en/1999/19990630.icj585.html>.

Voice of America. “US Backs Guyana as Tensions Rise over Contested Essequibo Region.” *VOA News*, Oct. 2023, <https://www.voanews.com/a/us-backs-guyana-as-tensions-rise-over-contested-essequibo-region-/7389278.html>